



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 900.35 - 2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA
PENGGUNA BARANG ATAS BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Bupati Solok Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada dalam lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETIGA : Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengelola Barang

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

- penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD)
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 900.35 - 2019

TANGGAL : 24 April 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA
 PENGGUNA BARANG ATAS BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019


NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KETERANGAN
			PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	
1.	PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	SEKRETARIS DAERAH	SELAKU PEGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	Ir. H. YULIAN EPI, MM NIP. 19661118 199303 1 005	AMDANI, SE, M. SI NIP. 19630602 198503 1 003	
2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	Hj. MARDIANA, S. Pd, M.Hum NIP. 19630311 198410 2 001		
3	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN	Dr. Ir. YUL AMRI, M. Sc NIP. 19610714 199202 1 001	H. HAMUDIS, S.Pd, MM NIP. 19680601 199512 1 002	
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	IRWANESA, SE, M. Si NIP. 19660719 199202 1 001	ORIZA, SH NIP. 19680627 198909 1 001	
5	BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN	Drs. ERWIN ALI, MM NIP. 19690424 199501 1 001	SUWIRMAN, S. Pd, MM NIP. 19631215 198903 1 006	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	Drs. JOHNY HASAN BASRI, MM NIP. 19590419 198603 1 012		
7	INSPEKTORAT DAERAH	Pt. INSPEKTUR	GUSTI ANDRI, SE NIP. 19660831 199202 1 001		

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KETERANGAN
			PENGUNA BARANG	KUASA PENGUNA BARANG	
8	DINAS PENDIDIKAN	KEPALA DINAS	Drs. ZULKARNAINI, MM NIP. 19641206 199512 1 002	NOVRIZON, S. Pd, M.Si NIP. 19671109 199203 1 006	
9	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	Plt. KEPALA DINAS	Ir. H. EPLI RAHMAT, MM NIP. 19671016 199403 1 004		
10	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	Dr.H.NOVRMAN,SKM,MM NIP. 19671124 198912 1 001	VERA ELFIATRI, S.KM, M.Ph NIP. 19720927 200501 2 004	
11	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	Drs. ARMENSES, MM NIP. 19620515 198602 1 003		
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS	Drs. SYAMSURIZAL, MM NIP. 19620710 198703 1 009	YENNI EFRANTI, S.Si, Apt NIP. 19740323 200604 2 002	
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	KEPALA DINAS	BASRIAL, SE NIP. 19630910 198603 1 005	AHMAD JAYA, SE NIP. 19660430 198903 1 001	
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Plt. KEPALA DINAS	BUDIMAN, S.Pd, MM NIP. 19640221 198903 1 007	IRWANDI OSMALDI, SE NIP. 19670919 199003 1 006	
15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	Ir.H.AMRIL BAKRI, M.TP NIP. 19600906 199103 1 003	MURTAMIN, S.P., M.Si. NIP. 19650405 199803 1 005	
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS	HARRI TRISNA AS, ST, SPd, MM NIP. 19780326 200604 1 005	YOLNI HENDRA, S.Pd, MM NIP. 19680311 198903 1 002	
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS	LORA AYAHANDA PUTRI,S.ST NIP. 19650425 198412 2 001		
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	KEPALA DINAS	HAPISON, SH, MM NIP. 19640311 198901 1 001	ERNITA JUMARNI, SE NIP. 19621201 198403 2 003	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	REKORDIRAN DATA PENGLOJIAN BARANG MUDA DAERAH PENGUJURA BARANG	KUASA PENGUJURA BARANG	REKORDIRAN
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	Drs. EPI YANDRI, M.Si NIP. 19690814 198902 1 001		
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS	YALASRI, SE. M.Si NIP. 19620721 198503 1 003		
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS	GUSNAWATI, S.Sos NIP. 19610817 198103 2 005	Hj. AFRILINA, S. Sos NIP. 19710409 199403 2 006	
22	DINAS PERTANIAN	KEPALA DINAS	Ir. TRI HANDOYO GUNARDI NIP. 19591208 198703 1 003	drh. BOBOT SAPUTRA NIP. 19810223 200901 1 003	
				YURNAWILIS, SP NIP. 19650912 198603 2 001	
23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS	Ir. DEL IRWAN NIP. 19630821 199103 1 002	Ir. JON KAP NIP. 19630101 199303 1 001	
24	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pjt. KEPALA DINAS	HAMDINAS, S.IP NIP. 19621231 198308 1 003		
25	KANTOR KESATUAN BANGSA	KEPALA KANTOR	Drs. ALIPIS NIP. 19620311 199402 1 001		
26	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH	CAMAT	SYAHRUL MUNIR, S.Pd, MM NIP. 19640528 198812 1 001		
27	KECAMATAN SUNGAI PAGU	Pjt CAMAT	ROLLY ALMAR, S.STP, M.Si NIP. 19850301 200412 1 001		
28	KECAMATAN PAUH DUO	CAMAT	BUJANG BASRI, SY, Si.Kom NIP. 19621014 198603 1 008		

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JABATAN STRUKTURAL	KELOMPOK BARANG		
			PENGUNA BARANG	KUASA PENGUNA BARANG	
29	KECAMATAN SANGIR	CAMAT	MHD.RUYANI,SH,MM NIP. 19620727 198207 1 001		
30	KECAMATAN SANGIR JUJUAN	Pt CAMAT	ONDELI, S.Ag NIP. 19690313 200902 1 002		
31	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO	CAMAT	MUSLIM, S. Pd NIP. 19700808 199203 1 006		
32	KECAMATAN SANGIR BATANG HARI	CAMAT	GURHANADI, S.Pd.MH NIP. 19640920 198410 1 002		
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DIREKTUR	dr. MEDRI IDAMAN NIP. 19810509 201001 1 022	Ns. FETRI, S. Kep NIP. 19740226 199403 1 001	

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA